

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan bermasyarakat selalu diisi dengan interaksi sesama manusia. Interaksi yang terjadi di masyarakat berbagai macam bentuk dan konteksnya. Beberapa dari interaksi tersebut menghasilkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang harus dipenuhi oleh satu sama lain. Namun demikian, dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut tidak jarang terjadi perbedaan persepsi yang menimbulkan perbedaan interpretasi atau silang pendapat yang dapat menuju pada sengketa¹.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan posisi hukum sebagai panglima tertinggi dalam berbangsa dan bernegara. Implikasi darinegara hukum adalah maka segala perbuatan yang terjadi dalam negara tersebut diatur dan dilindungi oleh hukum. Termasuk perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihaknya. Hukum yang berlaku di Indonesia melindungi hak dari masing masing pihak tersebut. Apabila hak salah satu pihak dilanggar, hukum menyediakan jalan bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut haknya.

Pada tataran praktek, sengketa yang terjadi akibat terlanggarnya hak salah satu pihak menjadi ranah hukum perdata (*private law*), jika terdapat perjanjian yang

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 617.

dilanggar oleh salah satu pihak maka pihak tersebut dikatakan telah melakukan wanprestasi, atau jika seorang melakukan kerugian bagi orang lain maka orang tersebut dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam konteks perdata, pihak yang melakukan kerugian akan dituntut ganti rugi. Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum.² Sebagaimana pada penjelasan diatas, sengketa perdata perorangan maupun badan hukum pada dasarnya dua hal, yaitu tidak menjalankan suatu perjanjian atau yang dikenal dengan wanprestasi dan perbuatan yang merugikan orang lain atau badan hukum, dikenal dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Dari praktek yang biasa dilakukan, ada dua jalan untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi maupun Perbuatan Melawan Hukum yaitu penyelesaian diluar pengadilan (non litigasi), seperti melalui negosiasi, mediasi, rekonsiliasi atau penyelesaian melalui pengadilan (litigasi). Umumnya, para pihak yang bersengketa menginginkan penyelesaian sengketa tanpa melalui pengadilan (non litigasi). Hal ini dengan pertimbangan biaya, waktu dan usaha yang dikeluarkan jauh lebih kecil dibanding melalui proses pengadilan. penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa.³ Selain itu, para pihak dapat melanjutkan kembali kerjasama tanpa menghiraukan masalah yang pernah terjadi.

²M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979, hlm. 11.

³Rohana Fitri Silvia, *Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Di Pengadilan Negeri Kelas 1a Tanjung Karang*, Skripsi Universitas Lampung, 2017, hlm. 2.

Sebaliknya, Penyelesaian sengketa secara litigasi maka sudah diatur berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia yaitu *Herziene Indische Reglement* (HIR) untuk wilayah Jawa dan Madura, dan *Rechts Reglement van Buitengewesten* (RBg) untuk wilayah luar Jawa dan Madura, dan peraturan-peraturan tentang acara perdata lainnya yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan.⁴

Seiring berkembangnya zaman. Permasalahan hukum semakin bervariasi sekaligus rumit (*complicated*). Permasalahan sengketa perdata tidak lagi hanya bergantung kepada hukum acara perdata yang berlaku, yaitu HIR maupun RBG, akan tetapi dilihat terlebih dahulu apakah sengketa tersebut masuk ke dalam perdata khusus atau perdata biasa. Sengketa perdata khusus yang terjadi di Indonesia diatur berdasarkan undang-undangnya tersendiri. Seperti permasalahan kepailitan, prosedur penyelesaiannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

Tak terkecuali dengan permasalahan paten, diatur dalam peraturan yang khusus, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Undang-Undang Paten sendiri mengatur tentang prosedur pendaftaran paten, kepemilikan paten, hingga sengketa yang terjadi akibat adanya pendaftaran paten. Dalam hal terjadi sengketa, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga. Namun demikian dalam hal prosedur beracara, tidak jauh berbeda dengan acara perdata

⁴Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan; Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase*, Jakarta: Visimedia, 2011, hlm. 2.

yang berlangsung di pengadilan umum. Bahkan, asas asas yang digunakan pun sama seperti asas asas yang berlaku dalam lingkup hukum perdata. Formil pun demikian, apabila ada kekurangan formil dan diajukan eksepsi oleh lawan, maka berpotensi gugurnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Sebagaimana yang terjadi dalam perkara sengketa paten di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dengan nomor perkara Putusan Nomor 48/Pdt.Sus.Paten/2017/P.Niaga.JKT.PST, gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak diterima oleh majelis hakim, atau (*Niet Onvankelijke Verklaard/ NO*). Alasan tidak diterimanya gugatan tersebut adalah kurangnya pihak yang diikutsertakan oleh penggugat, yaitu penggugat tidak menyertakan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai Tergugat atau Turut Tergugat. Sebelumnya, tergugat mengajukan eksepsi atas dasar tersebut.

Atas tidak diterimanya gugatan tersebut (NO), majelis hakim tidak melanjutkan proses pemeriksaan terhadap pokok perkara. Dengan tidak diterimanya gugatan tersebut, dan tidak dilanjutkannya pemeriksaan terhadap pokok perkara, Sehingga dalam putusannya majelis hakim tidak mengabulkan gugatan dari penggugat maupun gugatan balik yang diajukan oleh Tergugat.

Namun demikian, pada putusan yang lain dalam kasus serupa, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat, padahal penggugat tidak menarik Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, dan pihak tergugat mengajukan eksepsi atas gugatan kurang pihak. Sebagaimana putusan nomor 10/HKI.Paten/2012/PN.Niaga.Sby., tanggal 25 Maret 2013 dan putusan Nomor: 16/Paten/2010/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 6 Mei 2010

Dari uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa tidak adanya kepastian hukum mengenai tidak diterimanya gugatan pembatalan paten karena tidak diikutsertakannya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai Tergugat atau Turut Tergugat. Atas latar belakang ini, penulis tertarik untuk mengkaji perihal tidak diterimanya gugatan konvensi dan rekonvensi akibat tidak diterimanya gugatan (*Niet Onvankelijke Verklaard/ NO*), selain itu penulis juga akan membahas perbandingan putusan paten hukum acara perdata maupun niaga agar pihak penggugat tidak mengalami putusan *Niet Onvankelijke Verklaard/ NO*. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas tentang **“Analisa Hukum Tentang Gugatan Pembatalan Paten Yang Tidak Diterima Akibat Tidak Diikutsertakannya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) (Studi Kasus Putusan Nomor 48/Pdt.Sus.Paten/2017/P.Niaga.Jkt.Pst)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan beberapa masalah:

1. Bagaimanakah Pertimbangan hukum majelis hakim tentang gugatan konvensi dan rekonvensi yang tidak diterima dalam sengketa paten (Studi Kasus Putusan No 48/Pdt.Sus.Paten/2017/P.Niaga.JKT.PST)
2. Bagaimanakah kepastian hukum terkait gugatan kurang pihak karena tidak diikutsertakannya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI)? (Perbandingan Putusan Nomor

48/Pdt.Sus.Paten/2017/P.Niaga.JKT.PST, Putusan Nomor
10/HKI.Paten/2012/PN.Niaga.Sby. dan Putusan Nomor:
16/Paten/2010/PN.NIAGA.JKT.PST.) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim tentang gugatan konvensi dan rekonvensi yang tidak diterima dalam sengketa paten (Studi Kasus Putusan Nomor 48/Pdt.Sus.Paten/2017/P.Niaga.JKT.PST).
2. Untuk mengetahui kepastian hukum atas gugatan kurang pihak dalam gugatan pembatalan paten (Perbandingan Putusan Nomor 48/Pdt.Sus.Paten/2017/P.Niaga.JKT.PST, Putusan Nomor 10/HKI.Paten/2012/PN.Niaga. Sby. dan Putusan Nomor: 16/Paten/2010/PN.NIAGA.JKT.PST.).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memperkaya khazanah, sehingga menjadi muatan baru dalam memberikan perlindungan. Selain itu, Penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada pemerintah untuk membuat regulasi yang lebih baik lagi.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini kiranya bermanfaat sebagai sumber kepustakaan berupa sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang gugatan penghapusan paten.
- b. Hasil penelitian ini mampu memberikan masukan dan umpan balik bagi para pihak yang berkompeten dalam pengembangan hukum perlindungan Paten.
- c. Untuk mengadakan perbandingan antara ilmu pengetahuan yang diperoleh selama ini dengan kondisi yang terjadi di lapangan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan apakah ilmu pengetahuan tersebut sesuai dengan perkembangan yang ada.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari berbagai cara dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data-data dan bahan-bahan yang diperlukan untuk melengkapi penyusunan skripsi ini, adapun bentuk sifat dan datanya adalah sebagai berikut:

1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian penulis yaitu normatif, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisa baik melalui data primer maupun sekunder.

2. Sifat Penelitian.

Penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif karena penulis ingin menggambarkan secara detail mengenai pembahasan permasalahan dalam skripsi ini.

3. Sumber Data

Data yang penulis gunakan dalam pembuatan skripsi ini antara lain:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR dan RBG, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang tentang Pengadilan Niaga, Putusan Nomor 48/Pdt.Sus.Paten/2017/P.Niaga.JKT.PST, Putusan Nomor 10/HKI.Paten/2012/PN.Niaga. Sby. dan Putusan Nomor: 16/Paten/2010/PN.NIAGA.JKT.PST.)

b. Bahan hukum sekunder, yaitu; buku-buku, artikel ilmiah dari kalangan hukum. Bahan hukum tersier, yaitu; kamus maupun ensiklopedia sebagai referensi untuk memperjelas sumber hukum primer dan sekunder.

4. Analisa Data

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis mengkolaborasikan berbagai macam data untuk ditarik menjadi kesimpulan. Data data yang dikumpulkan penulis antara lain pendapat pendapat ahli hukum, refrensi literatur ilmu hukum, serta tiga putusan pengadilan niaga. Dalam menganalisa serta mengkolaborasikan seluruh data data tersebut, penulis dapat menemukan suatu

permasalahan hukum dalam sistem hukum acara peradilan niaga khususnya permasalahan gugatan pembatalan paten.

F. Sistematika Penulisan

Dalam setiap penulisan sebuah karya ilmiah mengandung di dalamnya sistematika penulisan yang berguna untuk membantu penulis mengembangkan tulisan tanpa keluar dari ide pokok penulisan tersebut. Adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang , rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ACARA PERDATA

Dalam bab ini diuraikan mengenai hukum acara perdata, yurisprudensi, asas-asas dalam hukum acara perdata, pengertian mengenai gugatan konvensi dan rekonsensi

BAB III TINJAUAN KHUSUS TENTANG HUKUM ACARA PERADILAN

NIAGA

Dalam bab ini diuraikan mengenai Hukum Acara yang berlaku di lingkungan pengadilan niaga, prosedur beracara di lingkungan pengadilan niaga, asas-asas yang digunakan para hakim pengadilan niaga, dan sebagainya.

BAB IV ANALISA TENTANG GUGATAN KONVENSI DAN REKONVENSI YANG TIDAK DITERIMA (*NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD/ NO*) KARENA GUGATAN KURANG PIHAK DALAM SENGGKETA PATEN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 48/PDT.SUS.PATEN/2017/P.NIAGA.JKT.PST)

Dalam bab ini penulis menjawab dua permasalahan, antara lain

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tentang Gugatan Konvensi dan Rekonvensi yang Tidak Diterima dalam Sengketa Paten (Studi Kasus Putusan Nomor 48/Pdt.Sus.Paten/2017/P.Niaga.JKT.PST)
2. Perbandingan Hukum Majelis Hakim Tentang Gugatan yang Tidak Diterima Karena Gugatan Kurang Pihak dalam Sengketa Paten (Studi Kasus Putusan Nomor 48/Pdt.Sus.Paten/2017/P.Niaga.JKT.PST)

BAB V PENUTUP

Bab ini adalah merupakan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada, serta saran-saran yang diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.